



SOSIALISASI KUHP BARU GUNA MENCERAHKAN PEMAHAMAN KEPADA PARA ADVOKAT DI LAW OFFICE 108 (LO.108) MATARAM-NTB

Firzhal Arzhi Jiwantara¹, Siti Hasanah², Lukman³

^{1,2,3}Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram
Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Article Information

Article history:

Received September 16, 2023

Approved September 22 2023

Keywords:

Sosialisasi, KUHP Baru, Mencerahkan, Para Advokat Dan LAW OFFICE 108.

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi Di Kantor LAW OFFICE 108 (LO.108) Mataram-NTB bersama para Advokat, Advokat Magang dan staf di LAW OFFICE 108, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lazimnya dikenal dengan KUHP baru akan menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang selama ini penerapannya dianggap kaku dan mengedepankan pidana penjara, sehingga acapkali menimbulkan konflik sosial karena menjadi sarana pembalasan (*lex talionis*) dan menyebabkan kepadatan (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun substansi KUHP baru telah berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi menekankan pada keadilan retributif, melainkan pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Kita sadari banyaknya jumlah Pasal yang di atur dalam Buku 2 pada KUHP yang baru ini menjadi cukup urgen dan menarik untuk kita analisis dan kaji bersama khususnya tentang advokat, sosialisasi ini bermaksud untuk menjawab keresahan para advokat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang tersebut melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Di sisi lain, lazimnya sosialisasi, kegiatan ini pula menyoroti konstruksi pemahaman para advokat, advokat magang dan staf LAW OFFICE 108 khususnya para advokat di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ABSTRACT

This Community Service Activity is motivated by the situation and conditions at the Mataram-NTB LAW OFFICE 108 (LO.108) Office together with Advocates, Intern Advocates and staff at LAW OFFICE 108, Law Number 1 of 2023 concerning the Legal Code The criminal code or commonly known as the new Criminal Code will replace the Dutch colonial Criminal Code, whose implementation was considered rigid and prioritized imprisonment, so that it often gave rise to social conflict because it became a means of retaliation (lex talionis) and caused overcrowding in correctional institutions. The substance of the new Criminal Code is oriented towards the modern criminal law paradigm which no longer emphasizes restorative justice, but rather corrective justice. restorative justice and rehabilitative justice. We are aware that the large number of articles regulated in Book 2 of the new Criminal Code is quite urgent and interesting for us to analyze and study together, especially regarding advocates. This socialization aims to answer the concerns of advocates regarding the confusion of information regarding the substance of the provisions of the Law through a series of clarifying explanations. On the other hand, generally for socialization, this activity also targets the construction of understanding of advocates, intern advocates and LAW OFFICE 108 staff, especially advocates at LAW OFFICE 108 Mataram-NTB regarding the regulatory dimensions as well as gathering perceptions and enriching public opinion surrounding the existence of these provisions. . The type of research used in this research is qualitative research. The nature of the research is descriptive-analytic. The data sources used are primary data sources obtained from interviews with LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, secondary data sources obtained from books and other sources related to research and tertiary data sources. And data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The results of this research show an increase in the public's legal understanding of articles that are considered controversial regarding the implementation of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

© 2023 EJOIN

*Corresponding author email: firzhal.arzhi@ummat.ac.id

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lazimnya dikenal dengan KUHP baru akan menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang selama ini penerapannya dianggap kaku dan mengedepankan pidana penjara, sehingga acapkali menimbulkan konflik sosial karena menjadi sarana pembalasan (*lex talionis*) dan menyebabkan kepadatan (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun substansi KUHP baru telah berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi menekankan pada keadilan retributif, melainkan pada keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.

Cukup menarik untuk disosialisasikan untuk para advokat terkait khusus tentang KUHP Baru kita yang terdiri dari 37 Bab, 624 Pasal dan 345 halaman. Bahwa dikatakan cukup menarik karena memang kita selama ini telah terbiasa dan melazimkan diri dengan norma-norma yang mengatur kita dengan aturan produk atau buatan Belanda yang berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan secara pribadi saya sendiri disaat saya belum lahir telah hadir ketentuan atau norma produk negara Belanda yang kebetulan juga negara yang telah menjajah negara kita selama 3,5 abad lamanya.

KUHP Baru kita yakni UU No. 1 Tahun 2023 (berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 tahun setelah tanggal 2 Januari 2023) adalah telah resmi menggantikan KUHP lama kita yaitu : UU No. 1 Tahun 1946 yang telah beberapa kali dirubah. Semua ini patut kita bersyukur karena merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional yang dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Bahwa apapun bentuk dan lika liku yang selama ini telah kita jalankan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang kita alami bersama, bahwa semua ini adalah bagian dari sejarah bangsa yang tentu sebagai generasi penerus seperti kita-kita ini harus menerimanya dengan lapang dada dan menjadikannya sebagai tonggak sejarah dan tatanan norma yang perlu untuk kita jadikan penyemangat generasi dalam berpikir ilmiah dan untuk mengetahui perkembangan peraturan hukum pidana kita sebagai perspektif dalam bertindak yang diadakan sebagai hukum materiil.

Kita sadari banyaknya jumlah Pasal yang di atur dalam Buku 2 pada KUHP yang baru ini menjadi cukup urgen dan menarik untuk kita analisis dan kaji bersama khususnya tentang advokat, sosialisasi ini bermaksud untuk menjawab keresahan para advokat perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang tersebut melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif. Di sisi lain, lazimnya sosialisasi, kegiatan ini pula menyasar konstruksi pemahaman para advokat, advokat magang dan staf di LAW OFFICE 108 khususnya para advokat yang berada di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut.

Mitra kegiatan pengabdian masyarakat adalah LAW OFFICE 108 Mataram-NTB. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi wilayah mitra sebagai salah satu di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, oleh karena itu untuk menjawab keresahan para advokat khususnya para advokat di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB perihal kesimpangsiuran informasi perihal substansi pengaturan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru melalui rangkaian penjelasan yang bersifat klarifikatif terhadap dimensi pengaturan sekaligus mengumpulkan persepsi serta melakukan pengayaan terhadap pendapat publik yang mengitari keberadaan ketentuan tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah metode ceramah disampaikan melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan¹. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan semangat dan menyenangkan dalam

¹ Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, Lukman, *Penyuluhan Hukum Tentang Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia* (Sekretariat Kantor DPC PERADI Mataram-NTB), EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, VOL.1 No.4, 2023.

mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk *hard copy*. Penyuluhan Hukum dengan tema “ SOSIALISASI KUHP BARU GUNA MENCERAHKAN PEMAHAMAN KEPADA PARA ADVOKAT DI LAW OFFICE 108 (LO.108) MATARAM-NTB ” berjalan lancar sesuai rencana. Peserta kegiatan berjumlah ±10 (sepuluh orang) orang terdiri dari para Advokat, Advokat Magang dan staf LAW OFFICE 108 lainnya. Peserta telah hadir dilokasi pelaksanaan sosialisasi sebelum acara dimulai. Pada saat masuk keruangan tempat sosialisasi peserta terlebih dahulu mengisi daftar hadir, mengambil materi penyuluhan berupa *hard copy* dan mengambil konsumsi yang telah disediakan oleh panitia. Tepat pukul 19.00 Wita acara dimulai, yang awali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an selama 5 menit, dilanjutkan dengan pembukaan oleh panitia, dan sambutan oleh Direktur LAW OFFICE 108.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara selanjutnya Acara selanjutnya penyampaian materi penyuluhan hukum oleh narasumber Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH., Dr. Siti Hasanah, SH.,MH., Dr. Lukman, M. Pd. yang dipandu oleh moderator Yasin (Mahasiswa Magister Hukum Ummat) dan Jhifya Aurelie, SH., (Staf LAW OFFICE 108) Penyampaian materi berlangsung selama 60 menit. Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat kekakuan antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara penyuluhan hukum berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/Alamat	Pertanyaan
1.	Sigit Suryadi Putra, SH.	Advokat/Jl.Lalu Mesir No.24 Babakan Utara, Sandubaya, Kota Mataram-NTB	- Apakah Kritik Presiden Dipenjara diatur dalam KUHP baru mohon dijelaskan ? - Kenapa Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak bisa berlaku langsung?
2	Ryan Ardyansyah, SH.	Advokat /Jl.Praburangkasari Abiantubuh Baru, Sandubaya, Kota Mataram	Mengapa Hukum Adat diakui dalam KUHP barru UU No.1 Tahun 2023 ?
3.	Rosihan Zulby, SH.	Advokat/Sekretaris Young Lawyers Committee DPC PERADI Mataram/Jl. Airlangga Lingkungan Punia	Mengapa semua Hubungan seks di luar Pernikahan dipidana dalam KUHP baru ?

		Krang Kateng, Kelurahan Punia, Kec.Mataram, Kota Mataram- NTB	
--	--	---	--

Semua pertanyaan dijawab secara tegas dan lugas oleh nara sumber, dan para penanya merasa puas dan paham dengan semua isi jawaban. Pada sesi akhir tanya jawab peserta menyampaikan ucapan terima kasih karena banyak ilmu yang berkaitan dengan Sosialisasi KUHP (Undang-Undang No.1 Tahun 2023) baru untuk mencerahkan pemahaman kepada para advokat, Advokat Magang dan Satf di LAW OFFICE 108 (LO.108) Mataram-NTB yang telah disampaikan oleh pemateri telah menambah wawasan dan pemahaman bagi para Advokat, Advokat Magang dan staf di LAW OFFICE 108 supaya pemahaman KUHP baru bisa dicerna oleh para advokat LAW OFFICE maupun masyarakat dengan baik karena memang kita selama ini telah terbiasa dan melazimkan diri dengan norma-norma yang mengatur kita dengan aturan produk atau buatan Belanda yang berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan secara pribadi saya sendiri disaat saya belum lahir telah hadir ketentuan atau norma produk negara Belanda yang kebetulan juga negara yang telah menjajah negara kita selama 3,5 abad lamanya. Maka para Advokat, Advokat Magang dan staf di LAW OFFICE 108 sebagai peserta sosialisasi berharap agar acara sosialisasi KUHP (Undang-Undang No.1 Tahun 2023) baru dengan berbagai tema menarik yang faktual dalam kehidupan advokat maupun masyarakat agar bisa dilakukan secara kontinu dan berkesenambungan. Keterlibatan akademisi dan Kantor-Kantor Advokat seperti LAW OFFICE 108 (LO.108) Mataram-NTB dalam konteks memberikan sosialisasi tentang KUHP (Undang-Undang No.1 Tahun 2023) baru kepada para advokat maupun persoalan dalam kehidupan masyarakat akan sangat bermanfaat dalam memberikan solusi yang tepat dan efektif





Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema “SOSIALISASI KUHP BARU GUNA MENCERAHKAN PEMAHAMAN KEPADA PARA ADVOKAT DI LAW OFFICE 108 (LO.108) MATARAM-NTB” dilaksanakan pada Hari Rabu, 20 September 2023 bertempat di Kantor LAW OFFICE 108 (LO.108) Mataram-NTB.

Susunan/ jadwal acara sebagaiberikut:

No	Waktu	Nama Kegiatan	Pemateri
1	Rabu, 20 September 2023 Jam: 19.30-20.30 Wita	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	Staf LAW OFFICE 108 (LO.108)
2	Rabu, 20 September 2023 Jam: 20.35-20.60 Wita	Penyampaian Pengantar Kegiatan	Mewakili Direktur LAW OFFICE 108 (LO.108) Mataram-NTB (Rosihan Zulby, SH.)
3	Rabu, 20 September 2023 Jam: 21.00-21.60 Wita	Materi Sosialisasi “SOSIALISASI KUHP BARU GUNA MENCERAHKAN PEMAHAMAN KEPADA PARA ADVOKAT DI LAW OFFICE 108 (LO.108) MATARAM-NTB”	Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH., Dr. Siti Hasanah, SH.,MH., dan Dr.Lukman, M.Pd.
4	Rabu, 20 September 2023 Jam: 21.60-22.00	Sesi Diskusi dan Tanya Jawab	Panel
5	Rabu, 20 September 2023	Penutup	Direktur LAW OFFICE 108 (LO.108) Mataram-

	Jam:22.00-Selse		NTB yang mewakili (Rosihan Zulby, SH.)
--	-----------------	--	--

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan adanya peran kantor Advokat LAW OFFICE 108 (LO.108) Mataram-NTB mensosialisasikan Sosialisasi KUHP baru guna mencerahkan pemahaman kepada para advokat di LAW OFFICE 108 (LO.108) Mataram-NTB. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau lazimnya dikenal dengan KUHP baru akan menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang selama ini penerapannya dianggap kaku dan mengedepankan pidana penjara, sehingga acapkali menimbulkan konflik sosial karena menjadi sarana pembalasan (*lex talionis*) dan menyebabkan kepadatan (*overcrowding*) di Lembaga Pemasyarakatan. Cukup menarik untuk disosialisasikan untuk para advokat yang berada di LAW OFFICE 108 terkait khusus tentang KUHP Baru kita yang terdiri dari 37 Bab, 624 Pasal dan 345 halaman. Dengan demikian Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Muhammadiyah Mataram, Dikrektor Pascasarja Universitas Muhammadiyah Mataram, Kaprodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Direktur LAW OFFICE 108 (LO.108) Mataram-NTB, para advokat, advokat magang maupun staf LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Rusianto. (2016), Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui
- [2] Konsistensi Asas, Teori dan Penerapannya), Prenadamedia Group, Jakarta.
- [3] Barda Nawawi Arief. (2007), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, edisi pertama, cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [4] Eddy O.S Hiariej et al. (2009). Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan. Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- [5] Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, Lukman, Penyuluhan Hukum Tentang Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia (Sekretariat Kantor DPC PERADI Mataram-NTB), EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, VOL.1 No.4, 2023.
- [6] Fungsional Konsep Living Law dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Konstruksi Hukum Nasional. 2(6), 2153–2173. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v2i6.1591>.
- [7] Heri Tahir. (2010). Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Laks Bang, Yogyakarta.
- [8] R. Abdoel Jamali. (2010). Pengantar Hukum Indonesia. Raja Grafindo Persada,

- Jakarta.
- [9] Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2016). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global.